



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 196 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA KARANGAN PUTIH DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KARANGAN PUTIH
KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor B-136/krp.pem/472.12/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Mursid jabatan Kepala Desa Karang Putih Kecamatan Kelua, maka menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Desa Karang Putih Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tersebut, sehingga perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil dari Kecamatan Kelua dengan rekomendasi Camat;
- b. bahwa sesuai dengan Surat rekomendasi Camat Kelua Nomor B-73/CK/Pem/140/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 Pegawai Negeri Sipil yang direkomendasikan adalah Kepala Seksi Kesra pada Kantor Kecamatan Kelua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan:
Sdr. Mursid sebagai Kepala Desa Karangany Putih terhitung pada tanggal 25 Maret 2021 karena yang bersangkutan meninggal dunia.
- KEDUA** : Mengangkat:
Sdr(i). Hj. Norainah, S.Sos./NIP. 19670818 199703 2 002 Jabatan Kepala Seksi Kesra pada Kantor Kecamatan Kelua sebagai Penjabat Kepala Desa Karangany Putih Kecamatan Kelua.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah ditetapkannya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 April 2021

h BUPATI TABALONG, z



ANANG SYAKHFIANI h

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Kelua di Kelua
2. Ketua BPD Desa Karangany Putih Kecamatan Kelua di Kelua